

Pasal 8

Sanksi

1. Apabila **Pihak Kesatu** tidak dapat melanjutkan kegiatan Program Pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan maka **Pihak Kesatu** harus membantu mencari tempat magang yang sesuai kepada **Pihak Kedua** serta wajib menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas cq. Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.
2. Apabila **Pihak Kedua** tidak menjalankan magang atau ketidakhadiran dengan alasan yang tidak dapat diterima pembimbing/mentor, maka **Pihak Kesatu** berhak menyampaikan dan merekomendasikan kepada Pihak Kementerian untuk dapat melakukan potongan uang saku sesuai dengan perhitungan ketidakhadiran.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU


(Perusahaan)



Alvin Anindya Sapi'ie, S.T., M.B.A.

PIHAK KEDUA

(Peserta Pemagangan)



Novalyina Ghassani Putri